

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KEWAJIBAN
MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Naufal Athif Muzakki

Nim: 31402000109

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI
PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN
PUBLIK DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh:

NAUFAL ATHIF MUZAKKI

NIM : 31402000109

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan


Sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 09 November 2024

Pembimbing



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt., CA

NIK: 211406020

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DAN
KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh:

Naufal Athif Muzakki

NIM : 31402000109

Telah dipresentasikan didepan dosen penguji pada tanggal 6 desember 2024

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing


Dr. Dista Analia Arifah, SE., M.Si., Akt., CA


NIK: 211406020

Dosen penguji 1


Prof. Dr. H Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA

NIK: 211492004


Dosen Penguji 2


Sutapa, SE., M.Si., Akt., CA

NIK: 211496007

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada tanggal 09 Desember 2024

Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ph.D., Ak. CA., IFP., AWP.

NIK. 211403012

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Wajib Pajak, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Semarang ”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan pra-skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, PhD., Ak, CA, IFP, AWP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan moral yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi penulis

5. Ayah, Ibu, Kakak, dan keluarga tercinta atas kasih sayang, seluruh cinta, doa yang tiada henti, serta dukungan moril dan materil.

6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi saya semangat dan dorongan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

7. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Semarang. Analisis penelitian pada sampel Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Pada penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel yaitu accidental sampling. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 100 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga variabel mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. sedangkan variable Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kewajiban Moral tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral



ABSTRACT

This study aims to test and analyze the variables of Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Public Service Accountability and Moral Obligation Towards Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Semarang City. Research analysis on Motor Vehicle Taxpayer samples. This study uses quantitative research type and uses primary data. In this study using the sampling technique, namely accidental sampling. The sample used in this study amounted to 100 samples. The analysis tool used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that three variables have a significant positive effect on taxpayer compliance, namely Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Public Service Accountability. while the variables Understanding Tax Regulations and Moral Obligation have no effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Public Service Accountability and Moral Obligations*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Atribusi.....	13
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	16
2.1.3 Sanksi Pajak.....	17
2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak.....	17
2.1.5 Akuntabilitas Pelayanan Publik.....	18
2.1.6 Kewajiban Moral	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Hipotesis Penelitian.....	25
2.3.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	25
2.3.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	26
2.3.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	28
2.3.4 Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak	29
2.3.5 Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak.....	31
BAB III	34
METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34

3.2 Variabel dan Indikator	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	38
3.4 Sumber dan Jenis Data	39
3.5 Metode Pengambilan Data	39
3.6 Teknik Analisis.....	40
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	40
3.6.2 Uji Kualitas Data	40
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.6.5 Koefisien Determinasi	43
3.6.6 Uji F (F-test)	43
3.6.7 Uji t (test)	43
Bab IV	45
Hasil Dan Pembahasan.....	45
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	45
4.2 Analisis Deskriptif	45
4.1.1 Jenis Kelamin	46
4.1.2 Usia.....	46
4.1.3 Jenis Kendaraan.....	47
4.3 Statistik Deskriptif	48
4.4 Uji Kualitas Data.....	50
4.4.1 Uji Validitas	50
4.4.2 Uji Realibilitas.....	53
4.5 Uji Asumsi Klasik	54
4.5.1 Uji Normalitas	54
4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	55
4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	56
4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	58
4.7 Uji Keباikan Model.....	61
4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	61
4.7.2 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R Square)	62

4.8 Hasil Uji Hipotesis	63
4.8.1 Hasil Uji t	63
4.9 Pembahasan.....	66
4.9.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak	66
4.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	67
4.9.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	68
4.9.4 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	69
4.9.5 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	70
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Keterbatasan Penelitian	73
5.3 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang mendukung perekonomian adalah perpajakan dan ada sejak dulu hingga sekarang, dengan adanya pajak atau yang lebih dikenal dengan kewajiban yang diatur negara dalam undang-undang memiliki sifat memaksa dan diperuntukan untuk orang atau badan usaha. Karena kemampuan pajak pemerintah untuk mengarah pada pembangunan nasional yang lebih tinggi, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dengan maksud memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pajak digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber dana dan sumber penerimaan yang penting bagi pembangunan Negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Terbukti dengan adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah membutuhkan biaya yang tak sedikit jumlahnya untuk meningkatkan pembangunan tersebut (Anggraini, 2012). Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, dana yang dibutuhkan juga

semakin meningkat (Chritina & Kepramareni, 2012). Berdasarkan azas pemerataan disemua wilayah, berbagai upaya telah dilakukan bangsa kita untuk mengejar ketertinggalan. Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Anggraini, 2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber-sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah (Arviana & Sadjarto, 2014).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif

terhadap Negara yaitu berkurangnya penerimaan kas Negara (Ariyanto dkk, 2020). Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak (Ariyanto dkk, 2020). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Ariyanto dkk., 2020). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan hingga menerapkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang cukup terhadap peraturan yang disusun oleh pemerintah terkait dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak menjadi krusial karena masih banyak wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Lestari & Kresnandra, 2023). Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan mengenai pajak maka akan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Kresnandra, 2023) dan (Ruky dkk, 2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut (Meutia dkk, 2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain pemahaman peraturan perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Banyak wajib pajak yang membayar lima (5) tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya (Budiartha & Susilawati, 2013). Semakin tinggi sanksi perpajakan mengenai pajak maka akan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Budiartha & Susilawati, 2013) menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut (Karlina & Ethika, 2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Widiastini & Supadmi, 2020). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pajak maka akan berpengaruh besar terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ruky dkk, 2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut (Widia & Yasa, 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Akuntabilitas pelayanan publik juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Ruky dkk, 2018). Semakin tinggi Akuntabilitas pelayanan publik mengenai pajak maka akan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ruky dkk, 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut (Siregar, 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kewajiban moral juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kewajiban moral merupakan akibat dari diri kita sendiri yang berupa perasaan setiap orang dan bukan merupakan paksaan dari pihak luar. Kewajiban moral wajib pajak merupakan bagian dari tanggung jawabnya terhadap pembiayaan daerah dengan selalu membayar pajak. Apabila wajib pajak

mempunyai rasa tanggung jawab maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi Kewajiban moral mengenai pajak maka akan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ruky dkk, 2018) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut (Juliantari dkk, 2021) menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Semarang menangani masalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB). Di Jl. Brigjen Sudiarto No. 428, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246 adalah tempat dimana anda dapat menemukan SAMSAT Semarang I. Kantor SAMSAT Semarang I dibutuhkan bagi warga kota Semarang, khususnya yang berada di wilayah kecamatan Pedurungan dan sekitarnya, guna memberikan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak PKB dan BBNKB. Hal ini agar warga Kota Semarang, khususnya yang berada di kawasan Pedurungan dan sekitarnya, memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar pajak PKB dan BBNKB dalam jual beli kendaraan, baik kendaraan baru maupun bekas (bekas). Masyarakat memiliki jumlah kendaraan bermotor meningkat, dan seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor per tahun, demikian pula jumlah pajak kendaraan bermotor. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Semarang I dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa secara konsisten terdapat lebih

banyak wajib pajak, kecuali pada tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan karena terdampak oleh fenomena virus Covid-19.

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023

Pada Samsat Semarang 1

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan Bermotor
2019	308.914
2020	307.480
2021	372.096
2022	383.792
2023	397.628

Pemerintah daerah diperkirakan akan diuntungkan karena meningkatnya kemampuan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor. Karena dengan bertambahnya jumlah pemilik kendaraan bermotor, maka pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah juga akan meningkat. Meskipun jumlah wajib pajak antara tahun 2019 dan 2023 lebih banyak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor pada masa jatuh tempo.

Menurut informasi yang didapat dari Kantor SAMSAT Semarang I, terdapat Rp 25 Miliar lebih tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terutang seharusnya masuk ke dalam negeri oleh 67.536 wajib pajak per akhir tahun 2023

Tabel 1. 5

**Data Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT
Semarang I Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Penunggak	Jumlah Tunggalan
2019	8.830	15.508.708.500,00
2020	29.803	27.504.847.000,00
2021	35.020	25.171.783.500,00
2022	50.768	23.143.868.500,00
2023	67.536	25.616.876.500,00

Tabel 1. 6

**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang I
Tahun 2019-2023**

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2019	271.905.300.000	261.536.238.625	96%
2020	280.860.000.000	263.802.119.150	94%

2021	299.850.000.000	248.153.154.500	83%
2022	316.109.324.000	283.004.502.700	90%
2023	334.276.832.000	316.325.201.805	95%

Pada tabel diatas data tahun 2019-2023 menunjukkan adanya penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Semarang. Kepatuhan mengacu pada apa yang mendorong orang, kelompok, atau organisasi untuk mengikuti atau mengabaikan aturan yang ditetapkan. Peraturan yang mengatur perpajakan dikenal sebagai undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku dapat berdampak pada hal tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam pemungutan pajak karena ketika pajak yang dipungut negara tidak sesuai dengan realisasinya, maka kemajuan bangsa menjadi terbatas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Ruky dkk, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu; **Satu**, adanya tambahan Sanksi Pajak sebagai variabel Independen. Sanksi Pajak adalah Jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Adanya sanksi ini wajar jika warga negara akan menjalankan komitmennya dan lebih taat dalam menjalankan pedoman yang ada. Sehingga masalah dalam penelitian ini akan terselesaikan. **Dua**, penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian pada SAMSAT Jambi, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian pada SAMSAT Semarang I yaitu dikarenakan terjadi kenaikan penunggakan wajib

pajak kendaraan bermotor ditahun 2019-2023 (Sumber: Samsat Semarang Timur D).

Sehubungan dengan konteks tersebut di atas, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian berikutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi


Diharapkan dapat memberikan penilaian dan masukan yang bermanfaat bagi Dinas Samsat Semarang I dalam upaya pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral agar masyarakat patuh membayar pajak.

b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak, untuk mengetahui peran pajak bagi daerah, dan sebagai pelajaran bagi peneliti sendiri bahwa membayar pajak itu sangat penting.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan pemahaman penulis dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang nilai perpajakan sebagai inisiatif nasional untuk kesejahteraan masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958). Melalui tulisannya yang berjudul “Native Theory of Action” yang merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku seseorang, Heider menjelaskan bahwa teori atribusi adalah upaya seseorang untuk menyimpulkan penyebab orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu akan memperhatikan perilaku individu lainnya dan kemudian berusaha menetapkan perilaku tersebut muncul secara internal atau secara eksternal. Perilaku internal adalah perilaku individu yang berada di bawah kendalinya, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku individu yang muncul karena adanya pengaruh dari luar diri individu. Perilaku eksternal dari wajib pajak dipengaruhi oleh perilaku orang-orang di sekitarnya, baik dari keluarga maupun tetangga atau dengan siapa individu tersebut sering berinteraksi. Individu lebih yakin untuk melaporkan dan membayar pajaknya ketika individu tersebut yakin bahwa individu lain juga melaporkan dan membayar pajaknya (Thul et al., 2017).

Menurut Robbins, SP, & Hakim, (2015) penyebab perilaku seseorang dikenal dengan atribusi disposisional (faktor internal) dan atribusi situasional (faktor eksternal). Atribusi disposisional didasarkan pada sesuatu yang ada dalam diri seseorang seperti ciri-ciri pribadi, persepsi diri, dan kemampuan motivasi.

Sementara itu, Atribusi situasional didasarkan pada lingkungan yang mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Untuk menentukan perilaku seseorang disebabkan oleh faktor eksternal atau internal, (Robbins, SP, & Hakim, 2015) mengungkapkan tiga faktor berikut:

1. Kekhususan: Mengacu pada bagaimana seseorang menunjukkan perilaku, yaitu apakah seseorang menunjukkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku tersebut dianggap wajar, maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal. Sebaliknya jika perilaku tersebut dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal.
2. Konsensus: Mengacu pada apakah seseorang ketika dihadapkan pada situasi serupa akan memberikan respons yang sama. Jika konsensusnya rendah maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal, dan sebaliknya jika konsensusnya tinggi maka perilaku tersebut disebabkan oleh faktor eksternal
3. Konsistensi : Merujuk pada kesamaan respon seseorang, yaitu apakah seseorang selalu memberikan respon yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal apabila orang tersebut selalu konsisten dalam berperilaku. Dan sebaliknya, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal apabila orang tersebut tidak konsisten dalam berperilaku.

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak. Semakin patuh wajib pajak maka pendapatan pajak akan semakin meningkat pula (Savitri, 2016). Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara insentif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak daerah (Mahaputri & Noviari, 2016). Kepatuhan pajak mengacu pada tingkat bahwa wajib pajak mematuhi atau gagal mematuhi peraturan, memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan di negara mereka. Pemenuhan pajak dapat ditingkatkan jika sistem pajak diadministrasikan secara ketat dan melalui penegakan hukum yang ketat dan pengenaan denda terhadap wajib pajak yang telah ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh empat faktor yaitu mencakup aspek individu, sosial, ekonomi, dan politik. (Sapriadi, 2013) memberikan penjelasan bahwa beberapa indikator di bawah ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan menghitung dan pembayaran pajak yang terhutang.
2. Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri jika hendak melakukan pembayaran pajaknya.
3. Tidak pernah diberi hukuman atau sanksi sebab ada hukum pidana yang termuat pada undang-undang perpajakan jika berbuat kriminal.

2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu kondisi wajib pajak paham terhadap peraturan perpajakan hingga menerapkannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang cukup terhadap peraturan yang disusun oleh pemerintah terkait dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak menjadi krusial karena masih banyak wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak (Dwenger dkk, 2016). Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah juga sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Huang dkk, 2020). Pemahaman akan arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak (Ariyanto dkk, 2020).

Pemahaman peraturan perpajakan yang merupakan keadaan ketika wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan dan kemudian menerapkannya menentukan apakah wajib pajak patuh atau tidak (Ruky et al., 2018). Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus juga menentukan kepuasan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, tetapi pada saat yang sama juga memperhatikan batas dalam pemenuhan standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh fiskus (Juliantari et al., 2021). Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Sanksi Pajak

Sanksi adalah disiplin antagonis yang ditawarkan kepada individu yang mencabut pedoman. Sedangkan denda ialah disiplin akan membayar tunai dikarenakan mengabaikan peraturan dan pedoman material. Mengakibatkan sanksi penilaian ialah hukuman negatif yang diberikan kepada mereka yang menyalahgunakan pedoman dengan memberikan tunai (Malau dkk, 2021). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Tujuan dari adanya sanksi perpajakan yaitu dalam rangka memberi efek jera pada wajib pajak pelanggar, dengan demikian kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya akan bisa tercapai. Sehingga, mengacu pada penjelasan sebelumnya bisa didapatkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan yaitu sarana untuk jaminan agar wajib pajak patuh terhadap seluruh aturan perpajakan, baik tentang hak maupun kewajibannya. Apabila ketentuan yang ada dilanggar wajib pajak, maka hukuman akan bisa diberikan (Ilhamsyah dkk, 2016).

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran umumnya dimiliki oleh setiap

orang. Setiap orang yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi. (Mahaputri & Noviari, 2016).

Menurut Budiarta & Susilawati, (2013) kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian Dewi & Supadmi, (2014) dan Dharma & Suardana, (2014) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.5 Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Mahaputri & Noviari, 2016). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar pemerintahan yang baik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik, dan dalam hal ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pelayanan publik.

Akuntabilitas pelayanan publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik

maupun kepada pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan (Ruky dkk, 2018)

2.1.6 Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan moral yang dimiliki individu seperti etika, prinsip hidup serta perasaan bersalah dalam melakukan kewajiban perpajakannya namun tidak semua orang memilikinya (Artha & Setiawan, 2016). Kewajiban moral terkait dengan perasaan individu mengenai kewajiban untuk terlibat ataupun menolak melakukan perilaku tertentu. Aspek moral dalam perpajakan sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak lepas dari kondisi behavior dari wajib pajak itu sendiri (Yustina dkk, 2020). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik, akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

Dalam bidang perpajakan aspek moral merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral memiliki kaitan terhadap nilai moral individu, etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang berbeda-beda sebagai moral yang ada dalam diri tiap individu yang mana menjadi landasan seseorang dalam melaksanakan sesuatu perilaku. Senada dengan hal tersebut, teori atribusi menggambarkan dorongan faktor dari dalam diri seseorang menjadi dasar orang

dalam bertindak. Hubungannya dengan kewajiban moral yakni dalam penentuan perilaku wajib pajak pada pemenuhan kewajibannya (Meiryani et al., 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ruky, Putra, Mansur (2018) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi	Variabel Dependen ➤ Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen ➤ Pemahaman Peraturan Perpajakan ➤ Kesadaran Wajib Pajak ➤ Akuntabilitas Pelayanan Publik ➤ Kewajiban Moral	Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi Tahun Penelitian: 2018	1. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor 2. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. 3. Kesadaran Wajib Pajak

				<p>berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.</p> <p>4. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.</p> <p>5. Kewajiban Moral berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor</p>
2	<p>Malau, Gaol, Giawa, Juwita (2021)</p> <p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan</p>	<p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kepatuhan wajib pajak <p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kesadaran Wajib Pajak ➢ Pengetahuan Pajak ➢ Sanksi Pajak ➢ Pelayanan Fiskus 	<p>Kantor Samsat Kota Medan Tahun Penelitian: 2021</p>	<p>1. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.</p> <p>3. Sanksi pajak kendaraan bermotor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak</p>

				<p>kendaraan bermotor.</p> <p>4. Pelayanan Fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>5. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p>
3	<p>Widyana, Putra (2020) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran Wajib Pajak ➤ Pelayanan Fiskus ➤ Sanksi Pajak 	<p>Kantor Bersama Samsat di Kota Denpasar. Tahun Penelitian: 2018</p>	<p>1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor</p> <p>3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>
4	Abiyyah,	Variabel Dependen	di	1. Samsat

	Lindawati, Wahyuningtias, Andrian (2022) Determinan Wajib Pajak Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Motor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ➤ E-Samsat ➤ Akuntabilitas Pelayanan Publik ➤ Denda Pajak ➤ Kewajiban Moral ➤ Program Keringanan Pajak Kendaraan 	Kantor Gabungan Samsat Kota Bekasi Tahun Penelitian: 2020	Elektronik berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Utami Widya Karlina (2021) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel Dependen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengaruh Pengetahuan Wajib ➤ Kesadaran Wajib Pajak ➤ Sanksi Perpajakan 	Kantor Bersama SAMSA T di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Tahun Penelitian: 2021	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

6	Desak Made Dian Lestari, Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra (2023) Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT	<p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat Pendapatan ➤ Pemahaman Peraturan Perpajakan ➤ Kualitas Pelayanan 	di Kantor SAMSAT Kabupaten Gianyar Penelitian: 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
7	Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor	<p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepatuhan Wajib Pajak <p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesadaran Wajib Pajak ➤ Kualitas Pelayanan ➤ Kewajiban Moral ➤ Sanksi Pajak ➤ Sosialisasi Pajak 	Kantor Samsat Kabupaten Gianyar Penelitian: 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

	Samsat Gianyar			
--	-------------------	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya serta mengetahui tarif pajak sesuai undang-undang dan manfaat pajak yang mereka bayar (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Masyarakat hendaknya memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, membayar pajak harus mengetahui dan memahami tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa adanya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin patuh membayar pajak. Menurut (Aswati dkk, 2018) Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Ini berarti bahwa wajib pajak memiliki keyakinan bahwa sanksi akan diberlakukan apabila wajib tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang.

Menurut teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan termasuk ke dalam perilaku internal yang menentukan tindakan individu tersebut selanjutnya. Adanya pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak terutang. Semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh (Lestari & Kresnandra, 2023) mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

2.3.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan suatu jaminan agar wajib pajak menaati atau mematuhi ketentuan di dalam peraturan perpajakan, atau dapat diartikan juga sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar undang-undang atau norma-norma perpajakan. Keterpengaruhannya sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak yaitu apabila sanksi pajak dibuat lebih tegas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena saat ini sanksi pajak masih belum efektif untuk membuat efek jera terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak dan mengakibatkan

tunggakan pajak. Sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang timbul dari luar wajib pajak, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. penerapan sanksi perpajakan adalah untuk menghukum, sekaligus mendidik wajib pajak yang terbukti melanggar peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak lagi meremehkan peraturan perpajakan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Herwinarni & Anggraeni, 2016) mengemukakan bahwa Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima kebenarannya. Kemudian didukung oleh penelitian yang dilakukan (Ilhamsyah dkk, 2016) menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Malang. Dan juga didukung oleh penelitian oleh (Muchidin, 2018) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes. Jadi penelitian ini didukung oleh (Widyana & Putra, 2020)

mengenai sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

2.3.3 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seorang wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati peraturan perpajakan yang telah berlaku serta mempunyai niat dari hati nurani untuk membayar dan melaporkan pajaknya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan hati nuraninya dan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (Arsila, 2017).(Hardiningsih & Yulianawati, 2011) Keterpengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak yaitu apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam dirinya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Pengimplementasian teori atribusi dalam studi ini menyangkut kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal sungguh memberi dampak pada ketaatan itu sendiri. Kesadaran wajib pajak bisa berupa keadaan sadar akan pentingnya fungsi pajak dalam membiayai dan menunjang negara, sehingga mereka akan melakukannya dengan tanpa paksaan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak seiring

dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran dari wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Sedangkan apabila tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya rendah, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Tentunya semakin sadar wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya akan secara otomatis mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut

Penelitian yang dilakukan oleh (Herwinarni & Anggraeni, 2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima kebenarannya. Kemudian didukung dari hasil penelitian dilakukan oleh (Budiartha & Susilawati, 2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

2.3.4 Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma atau pola baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Budiartha & Susilawati, 2013). Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak akan terwujud apabila pihak instansi terkait melakukan kinerjanya secara transparan dan terbuka sesuai dengan *Standard Operating Procedure* maka akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka petugas dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Keterpengaruh akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak yaitu apabila kualitas pelayanan pembayaran pajak dari instansi dinilai baik oleh masyarakat maka mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori atribusi, akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang timbul dari luar wajib pajak, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik di kantor Samsat, serta petugas pajak yang sigap, mempunyai kemampuan, sopan santun, dan sikap amanah dalam membantu, membimbing, menyiapkan segala keperluan Wajib Pajak, diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak dan akan. Penelitian yang dilakukan oleh (Herwinarni & Anggraeni, 2016) menyatakan bahwa Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes dengan demikian hipotesis keenam dapat diterima kebenarannya. Kemudian Didukung penelitian yang dilakukan oleh (Budiartha & Susilawati, 2013) mengemukakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan didukung juga penelitian milik (Arsila, 2017)

menjelaskan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Brebes.


H4 : Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

2.3.5 Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak


Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha & Setiawan, 2016). (Layata & Setiawan, 2014) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini ber-dampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Kewajiban moral senantiasa dikaitkan dengan nilai moral wajib pajak dan etika, prinsip hidup, serta rasa bersalah yang merupakan wujud dari kewajiban moral yang dimiliki oleh tiap individu ketika melaksanakan aktivitas apapun.. Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun yang terlambat dalam pembayarannya, maka wajib pajak yang bersangkutan akan merasakan perasaan was-was atau tidak nyaman dan diiringi dengan perasaan bersalah (Ruky dkk, 2018).

Teori atribusi menjelaskan individu berupaya menentukan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal ketika individu mengamati perilaku seseorang, jika seseorang yang memiliki prinsip moral yang baik akan lebih taat dalam membayar pajak. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki seseorang maka kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan seseorang juga akan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kewajiban moral dalam diri wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh (Meiryani dkk, 2022) bahwa Kewajiban Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H5 : Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.



2.3 Model Kerangka



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang"

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

3.2 Variabel dan Indikator

Sugiyono, (2017) mengemukakan bahwa variabel terikat (dependen variable) (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini variabel terikat yang diteliti adalah kinerja pegawai (Y). Dalam penelitian ini Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan Suatu tindakan yang dilakukan untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan tata cara pembayaran yang baik dan benar yang sesuai peraturan undang-undang.

3.2.1 Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

Variabel Dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena ada variabel independen (Sugiyono, 2017).

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak	a) Wajib pajak tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pajak kendaraan bermotor.

	<ul style="list-style-type: none"> b) Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar, dan jelas. c) Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan biaya-biaya yang tertera pada surat-surat kendaraan. d) Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang tepat pada waktunya.
--	---

3.2.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2017)

1. Pemahaman peraturan perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya serta mengetahui tarif pajak sesuai undang-undang dan manfaat pajak yang mereka bayar (Hardiningsih & Yulianawati, 2011), (Aswati et al., 2018).

Variabel	Indikator
Pemahaman Peraturan Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> a) Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak b) Wajib pajak mengetahui cara pembayaran pajak c) Wajib pajak mengetahui peraturan pajak

2. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi,

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Variabel	Indikator
Sanksi Pajak	a) Penerapan sanksi pajak telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku b) Pemerintah menerapkan sanksi pajak sebagai bentuk mencegah penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor c) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus, ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2010).

Variabel	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak	a) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. b) Menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak kendaraan bermotor sangat merugikan daerah. c) Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. d) Hasil pemungutan pajak dinikmati kembali oleh wajib pajak walaupun tidak secara langsung.

4. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia layanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Mahaputri & Noviari, 2016)

Variabel	Indikator
Akuntabilitas Pelayanan Publik	a) Petugas pajak memberi pelayanan dengan baik. b) Petugas pajak bisa membantu pemahaman wajib pajak. c) Petugas pajak memperhatikan keberatan wajib pajak. d) Petugas memberitahu cara membayar dan melunasi pajak dengan mudah dan efisien.

5. Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya (Artha & Setiawan, 2016).

Variabel	Indikator
Kewajiban Moral	a) Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama. b) Ada perasaan cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya. c) Ada perasaan bersalah dalam diri anda jika melakukan penggelapan pajak. d) Anda menghitung, membayar dan

	<p>melaporkan pajak dengan sukarela.</p> <p>e) Ada perasaan bersalah dalam diri anda jika tidak membayar pajak.</p>
--	---

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek/subjek dan memiliki jumlah atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan darinya (sugiyono, 2016) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan di Samsat Semarang 1. Total populasi pada tahun 2023 sebanyak 67.536 wajib pajak kendaraan bermotor di samsat 1 semarang.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *accidental sampling* (sampling kebetulan), yaitu merupakan metode penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. (sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini, adapun kriteria – kriteriaa yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian yaitu, Seseorang Wajib Pajak yang membayar tiap tahunnya.

Dibutuhkan untuk penelitian seperti surat kendaraan, dan lain-lain. Besarnya penentuan sampel dengan Rumus Slovin:

$n = N / (1 + (N \times e^2))$ n= jumlah elemen / anggota sampel

N = jumlah elemen / anggota populasi

E = eror level

$n = (67.536 / (1 + (67.536 \times 0,10^2)))$

n = 99,85 dibulatkan menjadi 100 responden

sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini memerlukan minimal sampel sebanyak 100 responden.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat melalui hasil pengisian kuesioner oleh responden yang terdaftar pada Kantor SAMSAT SEMARANG I.

3.5 Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket (kuesioner). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk menganalisa sebuah data dengan metode memberikan gambaran atau memperoleh deskripsi mengenai data berdasarkan nilai rata-rata (mean), varian, standar deviasi, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2021)

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan dalam penilaian sah maupun tingkat kevalidan kuesioner. Dikatakan valid bila pertanyaan dapat mengukur variabel penelitian. Validitas juga dapat didefinisikan sebagai ukuran yang memperlihatkan tingkat ketepatan instrumen. Tingginya nilai validitas menandakan jika instrumen tersebut sudah tepat untuk mengukur variabel. Deteksi uji validitas ini menggunakan nilai r hitung yang dibandingkan dengan nilai r tabel pada df (*degree of freedom*) = $n-2$, di mana n adalah jumlah sampel. Bila r hitung di atas r tabel maka indikator tersebut dapat dikatakan valid. (Ghozali, 2021).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas dipergunakan untuk pengukuran kehandalan indikator dalam kuesioner yang membentuk suatu konstruk (variabel). Kehandalan dapat dilihat dari jawaban yang relatif konsisten antar waktu. Untuk mengukur reliabilitas dapat dilakukan melalui cara berikut: 1. Pengukuran berulang (*Repeated*

Measures) yaitu pemberian pertanyaan yang serupa diwaktu yang berbeda untuk dilihat kekonsistenan jawaban responden tersebut. 2. Pengukuran sekali saja (One Shot) yaitu pengukuran dengan pertanyaan yang berbeda untuk dikorelasikan dengan jawaban pertanyaan lain. Deteksinya menggunakan Alpha Cronbach (α) dengan kriteria, bila Alpha Cronbach di atas 0,60 maka item-item pada variabel tersebut diandalkan/reliabel (Ghozali, 2021).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Layak tidaknya data penelitian diuji dengan asumsi klasik (Ghozali, 2021). Hasil pengujian haruslah menjadi persamaan terbaik di mana residual data berdistribusi normal, tidak mengandung multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Jika segala asumsi terpenuhi dalam regresi maka dapat diperkirakan hasil yang didapatkan akan bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Untuk lebih memahaminya, dapat dijelaskan melalui penjelasan berikut:

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas menguji variabel dependen maupun variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bisa dianalisis dengan grafik maupun analisis statistik. Uji analisis statistik yaitu melalui uji Kolmogorov Smirnov. Dimana dapat dikatakan normal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Jika p value $> \alpha$ 0,05 maka dikatakan data berdistribusi normal
- Jika p value $< \alpha$ 0,05 maka dikatakan data berdistribusi tidak normal

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini berfungsi dalam melihat eksistensi (keberadaan) antar variabel independen yang berkorelasi. Deteksinya dilakukan dengan nilai tolerance dan VIF di setiap Independen variable, bila tolerance bernilai di atas 0,1 atau VIF bernilai di bawah 10, maka gejala multikolinearitas tidak terjadi pada model. (Ghozali, 2021).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berfungsi dalam untuk melihat varian residual yang tidak sama antar data penelitian. Deteksinya melalui scatterplot dan uji Glejser. Kriteria uji yang digunakan yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas bila scatterplot menghasilkan pola acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan nilai signifikansi uji Glejser berada di atas 0,05 (Ghozali, 2021).

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda berfungsi dalam memperlihatkan arah pengaruh dan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2021). Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di Samsat Semarang I dengan alat analisis statistika yang didukung dengan software SPSS.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan :

Y = KWP

α = Konstanta

β_1 - β_5 = Koefisien Regresi

X1 = PWP

X2 = SP

X3 = KWP

X4 = APP

X5 = KM

e = Error Term

3.6.5 Koefisien Determinasi

Uji ini berfungsi dalam melihat kemampuan model dalam untuk menjelaskan variabilitas dependennya. Nilainya berkisar antara nol hingga satu. Bila dihasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil artinya semua variabel independen yang digunakan mempunyai keterbatasan untuk menjelaskan variabel dependennya. Sedangkan dihasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang hampir bernilai 1 artinya semua variabel independen yang digunakan mempunyai keterkaitan informasi yang sangat erat dalam menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2021).

3.6.6 Uji F (F-test)

Uji ini berfungsi dalam melihat secara bersama-sama pengaruh dari variabel independen atas dependennya. Kriteria uji F yaitu bila signifikansi F di bawah 0,05 maka secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependennya (Ghozali, 2021)

3.6.7 Uji t (test)

Uji ini berfungsi dalam melihat pengaruh setiap variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependennya (Ghozali, 2021). Kriteria uji t yaitu bila signifikansi t di bawah 0,05 maka variabel bebas secara parsial mempengaruhi 43 variabel dependennya (Ha diterima) (Ghozali, 2021). Apabila tingkat signifikan < 0,05 berarti Ha diterima dan Ho ditolak, sedangkan apabila nilai signifikan menunjukkan > 0,05 dapat diartikan Ho diterima Ha ditolak.



Bab IV

Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode *accidental sampling*. Kuesioner disebar disamsat dan disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang 1. Dalam Penelitian ini peneliti mendapatkan sebanyak 100 responden yang bersumber langsung dari wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Semarang 1.

Deskripsi hasil penghasilan data dijabarkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Penghasilan data

Sebaran Kuesioner	100 Kuesioner
Total Capaian Kuesioner	100 Kuesioner

4.2 Analisis Deskriptif

Keterangan responden dibutuhkan guna menggambarkan dan memahami latar belakang responden sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden, dapat ditentukan karakteristik responden yaitu:

4.1.1 Jenis Kelamin

Deskripsi identitas responden menurut jenis kelamin dijabarkan pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	82	82%
2	Perempuan	18	18%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2024

Tabel 4.2 bisa disimpulkan jika dari 100 responden yang menerima kuesioner, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 82 responden dengan presentase 82%, sedangkan responden perempuan sebanyak 18 orang dengan presentase 18%

4.1.2 Usia

Deskripsi identitas responden berdasarkan usia dijabarkan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	20-25 Tahun	53	53%
2	26-35 Tahun	36	36%
3	>35 Tahun	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2024

Kesimpulan dari tabel 4.3 adalah dari 100 responden yang diberikan kuesioner, usia responden terbanyak pada rentang 20-25 tahun adalah 53 responden dan proporsinya adalah 53%. Pada kelompok usia 26-35 tahun sebanyak 36 responden dan proporsinya 36%, kemudian kelompok usia lebih dari 35 tahun sebanyak 11 responden dengan proporsinya 11%.

4.1.3 Jenis Kendaraan

Deskripsi identitas responden berdasarkan jenis kendaraan dijabarkan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4. 4 Tabel Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Presentase
1	Roda 2	84	84%
2	Roda 4	16	16%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2024

Dari grafik dan tabel bisa disimpulkan jika dari 100 responden yang menerima kuesioner, jumlah responden dengan kepemilikan roda 2, sebanyak 84 responden dengan persentase 84%, setelah itu jumlah responden dengan kepemilikan roda 4, sebanyak 16 responden dengan presentase 16 %.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan mengukur variabel dalam penelitian ini sesuai jumlah responden sebanyak 100 orang, dengan masing-masing variabel yang termasuk dalam penelitian ini meliputi pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	16	30	25.27	2.578
X2	100	20	30	25.88	1.719
X3	100	26	40	34.90	2.333
X4	100	30	40	34.92	2.173
X5	100	20	35	29.91	2.892
Y	100	16	25	21.22	1.612
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan masing-masing variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimal 16 dan nilai maksimal 25 dari total penilaian indeks kepatuhan wajib pajak, sehingga nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah 21,22 dan nilai standar deviasi 1,612. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai minimal 16 dan nilai maksimal 30 dari total penilaian indeks kepatuhan wajib pajak, sehingga nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah 25,27 dan nilai standar deviasi 2,578. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data terdistribusi secara merata, artinya penelitian memiliki bias data yang kecil.

3. Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum 20 dan nilai maksimum sebesar 30. Adapun nilai rata-rata dari pemahaman sanksi perpajakan sebesar 25,88 dan nilai standar deviasi sebesar 1,719. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum 26 dan nilai maksimum sebesar 40. Adapun nilai rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 34,90 dan nilai standar deviasi sebesar 2,333. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

5. Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki nilai minimum 30 dan nilai maksimum sebesar 40. Adapun nilai rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 34,92 dan

nilai standar deviasi sebesar 2,173. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian

6. Kewajiban Moral

Kewajiban Moral memiliki nilai minimum 20 dan nilai maksimum sebesar 35. Adapun nilai rata-rata dari kesadaran wajib pajak sebesar 29,91 dan nilai standar deviasi sebesar 2,892. Nilai standar deviasi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, menunjukkan data menyebar secara merata, memiliki makna terjadi penyimpangan data yang rendah dalam penelitian.

4.4 Uji Kualitas Data

Uji ini digunakan untuk menguji data primer, dikarenakan data yang didapat penulis merupakan data primer maka dilakukan dua uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu pengujian untuk memeriksa kebenaran dan kelayakan dari instrument pengukuran hasil

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

No	Variabel/Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Pemahaman peraturan Perpajakan			
	X1.1	0,522	0,196	Valid
	X1.2	0,535	0,196	Valid
	X1.3	0,674	0,196	Valid
	X1.4	0,640	0,196	Valid
	X1.5	0,569	0,196	Valid
	X1.6	0,630	0,196	Valid
2	Sanksi Pajak			
	X2.1	0,464	0,196	Valid
	X2.2	0,360	0,196	Valid
	X2.3	0,644	0,196	Valid
	X2.4	0,464	0,196	Valid
	X2.5	0,480	0,196	Valid
	X2.6	0,541	0,196	Valid
3	Kesadaran Wajib Pajak			
	X3.1	0,527	0,196	Valid
	X3.2	0,523	0,196	Valid
	X3.3	0,469	0,196	Valid
	X3.4	0,518	0,196	Valid
	X3.5	0,486	0,196	Valid
	X3.6	0,378	0,196	Valid
	X3.7	0,556	0,196	Valid
	X3.8	0,396	0,196	Valid
4	Akuntabilitas Pelayanan Publik			
	X4.1	0,508	0,196	Valid
	X4.2	0,489	0,196	Valid
	X4.3	0,529	0,196	Valid
	X4.4	0,478	0,196	Valid
	X4.5	0,469	0,196	Valid
	X4.6	0,476	0,196	Valid
	X4.7	0,357	0,196	Valid
	X4.8	0,424	0,196	Valid
5	Kewajiban Moral			
	X5.1	0,371	0,196	Valid
	X5.2	0,383	0,196	Valid
	X5.3	0,770	0,196	Valid

	X5.4	0,761	0,196	Valid
	X5.5	0,635	0,196	Valid
	X5.6	0,662	0,196	Valid
	X5.7	0,346	0,196	Valid
6	Kepatuhan Wajib Pajak			
	Y.1	0,361	0,196	Valid
	Y.2	0,546	0,196	Valid
	Y.3	0,505	0,196	Valid
	Y.4	0,626	0,196	Valid
	Y.5	0,461	0,196	Valid

Sumber: Hasil data olah SPSS, 2024

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner dari 6 variabel yang memiliki total 40 item pertanyaan kuesioner telah diisi sebanyak 100 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui suatu data dapat dinyatakan valid atau tidaknya dengan mencari nilai rhitung dan nilai signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari rhitung adalah dengan menggunakan tabel, pada penelitian ini menggunakan rtabel dengan jumlah responden 100 orang, sehingga didapatkan hasil rtabel = 0,196. Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa rhitung > 0,196. Untuk mengetahui nilai signifikansinya adalah ketika nilai signifikansinya < 0,05 maka kuesioner tersebut dikatakan valid.

Dari Hasil Perhitungan uji validitas diatas, bisa diketahui jika nilai signifikansi yang ada pada kuesioner adalah kurang dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua data yang terdapat pada penelitian ini dapat dinyatakan valid dan telah memenuhi uji validitas

4.4.2 Uji Realibilitas

Uji yang dilakukan untuk menguji konsistensi atau kestabilan jawaban dari responden. Suatu kuesioner disebut reliabel memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60.

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croncoach Alpha	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,636	Reliabel
Sanksi Pajak	0,682	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,629	Reliabel
Akuntabilits Pelayanan Publik	0,781	Reliabel
Kewajiban Moral	0,663	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,666	Reliabel

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada setiap variabel bernilai > 0,60. Dalam hal ini bisa disimpulkan jika kuesioner variabel penelitian dinyatakan reliable sehingga kuesioner dapat dipercaya dan telah memenuhi uji reliabilitas.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan memakai uji 1 sampel Kolmogorov-Smirnov, dengan syarat data berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Sebaliknya, jika hasil uji 1 sampel Kolmogorov-Smirnov signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov memakai program SPSS adalah sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.25549456
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.049
	Positive	.045
	Negative	-.049
Test Statistic		.049
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai One Sample Komogorov Smrinov bernilai $> 0,05$. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berdistribusi normal.

4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi (bebas) antar variabel bebas. Ada dua cara untuk mendeteksi multikolinieritas yaitu dengan melihat tabel VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Dengan asumsi nilai VIF < 10 adadan nilai tolerance adalah > 10 , artinya tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi dan sebaliknya. Hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	Multikolinieritas

Pemahaman Peraturan Perpajakan	,580	1,725	Tidak Ada
Sanksi Pajak	,795	1,258	Tidak Ada
Kesadaran Wajib Pajak	,726	1,378	Tidak Ada
Akuntabilitas Pelayanan Publik	,769	1,301	Tidak Ada
Kewajiban Moral	,596	1,679	Tidak Ada

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yang terdiri dari meliputi pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral mempunyai nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 (tolerance > 0,10) serta memiliki nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) . bisa disimpulkan jika semua variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan koefisien signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 5% (0,05). Tingkat signifikansi > 0,05 menunjukkan adanya gangguan heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas maka model regresi dikatakan baik. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:


Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	1.088	2,685	-,714	,477
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,049	,037	-1,317	,191
Sanksi Pajak	,030	,048	-,627	,532
Kesadaran Wajib Pajak	,019	,037	,504	,616
Akuntabilitas Pelayanan Publik	,075	,039	1,939	,056
Kewajiban Moral	,029	,033	,876	,384
a. Dependent Variable: Abs_res				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji diatas, dapat dilihat hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral menunjukkan tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas, dimana memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Uji Scatterplot



Sumber: Hasil Olah Data SPSS 2024

Berdasarkan hasil uji scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik yang ada tidak menunjukkan pola tertentu atau berkumpul membentuk suatu pola, titik-titik yang ada terlihat menyebar, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas,

4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linier berganda yang baik ialah yang sesuai dengan kriteria pada asumsi klasik yaitu data harus berdistribusi normal, model harus bebas dari multikolonieritas, dan tidak terdapat heterokedastisitas.

Tabel 4.11

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standar dized Coeffici	t	Sig.

				ents		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.884	2.685		.702	.485
	X1	.077	.066	.123	1.163	.248
	X2	.183	.084	.195	2.162	.033
	X3	.144	.065	.209	2.212	.029
	X4	.139	.068	.187	2.041	.044
	X5	.093	.058	.168	1.612	.110
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel ,diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan yaitu:

$$Y = 1.884 + 0,077X1 + 0,183X2 + 0,144X3 + 0,139X4 + 0,093X5 + e$$

Keterangan:

Y: Kepatuhan Wajib Pajak

X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan

X2: Sanksi Pajak

X3: Kesadaran Wajib Pajak

X4: Akuntabilitas Pelayanan Publik

X5: Kewajiban Moral

e: Error

Dari persamaan regresi, maka bisa mendapatkan kesimpulan yaitu :

1. Nilai konstanta yang diperoleh dari hasil uji diatas memiliki nilai positif sebesar 1,884 Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan

bahwa semua variabel independen yang meliputi pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral dengan nilai sig 0,485 (dibawah 5%) dianggap tetap atau konstan, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,884.

2. Nilai koefisien Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) adalah sebesar 0,077 bernilai positif, artinya bahwa setiap kenaikan satuan variabel pemahaman peraturan perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

3. Nilai koefisien Sanksi Perpajakan (X2) adalah sebesar 0,183 bernilai positif, artinya bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan , maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak (X3) adalah sebesar 0,144 bernilai positif, artinya bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan , maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen.


5. Nilai koefisien Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4) adalah sebesar 0,139 bernilai positif, artinya bahwa setiap kenaikan satuan variabel sanksi perpajakan , maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh searah antara variabel independen dan variabel dependen

6. Nilai koefisien Kewajiban Moral (X5) adalah sebesar 0,093, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi mempunyai arah positif yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satuan variabel pemahaman peraturan perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.7 Uji Kebaikan Model

4.7.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) berfungsi guna secara simultan (bersamaan) memverifikasi pengaruh variabel bebas dan menentukan apakah pengaruhnya signifikan terhadap variabel terikat. Dapat dikatakan berpengaruh simultan dan signifikan menggunakan acuan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil dari uji signifikan simultan (Uji F) sebagai berikut:



Tabel 4.13

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	101.110	5	20.222	12.181	.000 ^b
	Residual	156.050	94	1.660		

	Total	257.160	99			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1						

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan nilai Fhitung sebesar 12,181 dengan signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semua variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, kewajiban moral) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

4.7.2 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, kewajiban moral) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Adapun hasil koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.627 ^a	.393	.361	1.288
a. Predictors: (Constant), X5, X2, X4, X3, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Menurut hasil tabel 4.14 dapat diketahui nilai adjusted R square adalah sebesar 0,361 atau 36,1%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas peayanan public, dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 36,1% sedangkan 63,9% dipengaruhi variabel lainnya.

4.8 Hasil Uji Hipotesis

4.8.1 Hasil Uji t

Uji statistik t dipakai guna mengetahui apakah variabel bebas secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ menandakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya

Tabel 4.15 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	1.884	2.685		.702	.485
	X1	.077	.066	.123	1.163	.248
	X2	.183	.084	.195	2.162	.033
	X3	.144	.065	.209	2.212	.029
	X4	.139	.068	.187	2.041	.044
	X5	.093	.058	.168	1.612	.110
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.15, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,248 > 0,05$, maka dapat disimpulkan, H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga hipotesis pertama (H_1) yang berbunyi “Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,033 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_2

diterima dan H_0 ditolak. Sehingga hipotesis kedua (H_2) yang berbunyi “Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,029 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_3 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga hipotesis kedua (H_3) yang berbunyi “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

4. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,044 < 0,05$, maka dapat disimpulkan H_4 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga hipotesis kedua (H_4) yang berbunyi “Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

5. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial kewajiban moral tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,110 > 0,05$, maka dapat

disimpulkan, H_5 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga hipotesis pertama (H_5) yang berbunyi “Kewajiban Moral berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” ditolak

4.9 Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independen adalah pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas peayanan public, dan kewajiban moral terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah samsat semarang 1. Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis, ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

4.9.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib pajak

Hipotesis 1 menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, variabel pemahaman peraturan perpajakan terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis ditolak. Meskipun pemahaman peraturan setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang beroperasi di Samsat semarang 1 tinggi, namun tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dikarenakan pengetahuan pemahaman perpajakan yang diberikan oleh pemerintah baik melalui media cetak, elektronik ataupun secara langsung dengan

sosialisasi bahkan melalui event kegiatan pameran yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi belum tentu mampu meningkatkan pemahaman perpajakan.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Meutia et al., 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan kebingungan pelaku wajib pajak kendaraan bermotor serta ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya wajib pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan tenggat waktu dan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga banyak dari pelaku wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi segala kewajiban pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Hal itu dikarenakan tingkat pemahaman perpajakan yang rendah yang dimana wajib pajak tidak mengetahui fungsi dari pajak yang telah dibayarkan

4.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 mengasumsikan jika sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan secara berpengaruh positif terhadap wajib pajak dan tidak signifikan yang berarti hipotesis diterima. Sanksi perpajakan sudah mampu meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan sanksi perpajakan relatif tinggi di Samsat Semarang 1, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak wajib pajak

Diterimanya H2 sesuai dengan teori atribusi dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu perilaku yang disebabkan dari luar wajib pajak, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. penerapan sanksi perpajakan adalah untuk menghukum, sekaligus mendidik wajib pajak yang terbukti melanggar peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak lagi meremehkan peraturan perpajakan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyana & Putra, 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Hal ini mengandung arti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak sebenarnya bertujuan untuk menuntuk wajib pajak mematuhi peraturan dan membayar kewajiban pajak tepat pada waktunya. Sanksi ini diterapkan dengan harapan bahwa wajib pajak akan tertib dalam membayar pajak.

4.9.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 mengasumsikan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan jika variabel “kesadaran wajib pajak” berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis diterima. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak sudah mampu meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Samsat Semarang 1.

Hal ini sesuai dengan teori atribusi yaitu dalam studi ini menyangkut kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal sungguh memberi dampak pada ketaatan itu sendiri. Kesadaran wajib pajak bisa berupa keadaan sadar akan pentingnya fungsi pajak dalam membiayai dan menunjang negara, sehingga mereka akan melakukannya dengan tanpa paksaan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran dari wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut, begitupun sebaliknya. Tentunya semakin sadar wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya akan secara otomatis mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut

Hasil ini didukung oleh penelitian (Widyana & Putra, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya kepatuhan pajak. Kesadaran adalah kondisi tahu, memahami keadaan dan merasakan.

4.9.4 Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 4 mengasumsikan jika akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan jika variabel “akuntabilitas pelayanan publik” berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis diterima. Dapat diartikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik sudah mampu meyakinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Samsat Semarang 1.

Hal ini sesuai dengan teori atribusi, akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang timbul dari luar wajib pajak, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik di kantor Samsat, serta petugas pajak yang sigap, mempunyai kemampuan, sopan santun, dan sikap amanah dalam membantu, membimbing, menyiapkan segala keperluan Wajib Pajak, diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak.


Hasil ini sejalan dengan penelitian (Meiryani et al., 2022) yang menyatakan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Arah positif hubungan akuntabilitas pelayanan publik dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas pelayanan publik maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

4.9.5 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 5 menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian, variabel kewajiban moral terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti hipotesis ditolak. Meskipun kewajiban moral setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang beroperasi di Samsat Semarang 1 tinggi, namun tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini berarti dengan baiknya kewajiban moral seseorang belum tentu hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Hal ini terbukti dari banyaknya wajib pajak yang sudah sadar akan kewajiban moralnya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor tetapi mereka tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebagai mana mestinya.

Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain diluar moralitas wajib pajak yang mempunyai pengaruh lebih kuat untuk mendorong wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor mereka seperti kesadaran wajib pajak atau keadaan ekonomi wajib pajak tersebut. Apabila moralitas wajib pajak rendah maka harus diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab pajak yang tinggi sehingga wajib pajak akan tergerak untuk patuh dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Juliantari et al., 2021) yang menyatakan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas peayanan public, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib

pajak. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan pengetahuan pemahaman perpajakan yang diberikan oleh pemerintah baik melalui media cetak, elektronik ataupun secara langsung dengan sosialisasi bahkan melalui event kegiatan pameran yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi belum tentu mampu meningkatkan pemahaman perpajakan.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan penerapan sanksi perpajakan untuk menghukum, sekaligus mendidik wajib pajak yang terbukti melanggar peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak lagi meremehkan peraturan perpajakan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

3. Kesadaran Wajib Pajak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan Meningkatnya kesadaran wajib pajak seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran dari wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut, begitupun sebaliknya. Tentunya semakin sadar wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya akan secara otomatis mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut

4. Akuntabilitas Pelayanan Publik positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik di kantor Samsat, serta petugas pajak yang sigap, mempunyai kemampuan, sopan santun, dan sikap amanah dalam

membantu, membimbing, menyiapkan segala keperluan Wajib Pajak, diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

5. Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan dari banyaknya wajib pajak yang sudah sadar akan kewajiban moralnya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor tetapi mereka tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebagai mana mestinya

5.2 Keterbatasan Penelitian


Hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang diduga bisa mempengaruhi hasil dari penelitian. Adapun keterbatasan penelitian yaitu:

1. Pada penelitian ini nilai Adjusted R-Square menunjukkan hasil sebesar 0,361 yang berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan kewajiban moral mempengaruhi variabel dependen masih terdapat sebesar 36,1%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 63,9% variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum diteliti pada penelitian ini
2. Penelitian ini metode pengambilan data yang dilakukan berbentuk data primer dan disebarluaskan melalui kuesioner secara langsung, namun dalam pelaksanaannya masih ada responden yang belum paham terhadap isi dari kuesioner

5.3 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat saran yang bisa dijadikan evaluasi bagi penelitian selanjutnya supaya menjadi lebih baik lagi , seperti berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyaring responden berdasarkan pendapatan per tahun agar dalam penyebaran kuesioner penelitian tepat sasaran.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara sehingga informasi yang diperoleh lebih dalam dan detail supaya hasil data yang didapatkan lebih valid.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel yang lain seperti pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dll.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. STIE Perbanas Surabaya.
- Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.

- Arsila. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Brebes. *Basic and Applied Computational and Advanced Research Journal*, 2(1), 1–7.
- Artha, K. G. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Arviana, N., & Sadjiarto, R. A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 294.
- Aswati, W. O., Mas'Ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Budiartha, K., & Susilawati, K. E. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.
- Chritina, N. K., & Kepramareni, P. (2012). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi Vol*, 2.
- Dewi, C. S., & Supadmi, N. L. (2014). Pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran, kualitas pelayanan pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 505–514.
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353.
- Dwenger, N., Kleven, H., Rasul, I., & Rincke, J. (2016). Extrinsic and intrinsic motivations for tax compliance: Evidence from a field experiment in Germany. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3), 203–232.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. *Permana: Jurnal*

- Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(2), 198–214.
- Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., & Gu, X. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*, 395(10223), 497–506.
- Ilhamsyah, R., Endang, M., & Dewantara, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 8(1).
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 540–556.
- Lestari, D. M. D., & Ngurah Agung Kresnandra, A. A. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1673. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p019>
- Mahaputri, N. N. T., & Noviani, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Meiryani, Abiyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants of Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax in an Emerging Country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(2), 24–40. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3>
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 216–229.
- Muchidin, A. (2018). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi volume impor kedelai Indonesia*.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, F. M. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 405–418. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Robbins, SP, & Hakim, T. (2015). *Perilaku organisasi* (16th ed.). Empat salemba. <https://penerbitsalemba.com/buku/02-0296-perilaku-organisasi-organizational-behavior-e16>
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Savitri, E. (2016). The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Tax Compliance With Service Quality as Moderating Variable. *Procedia–Social and Behavioral Science*, 219(682–687).
- Siregar, D. L. (2017). PENGARUH AKUNTABILITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D / Sugiyono* (Cet. 23). Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Thul, P. J., Åkesson, L., Wiking, M., Mahdessian, D., Geladaki, A., Ait Blal, H., Alm, T., Asplund, A., Björk, L., & Breckels, L. M. (2017). A subcellular map of the human proteome. *Science*, 356(6340), eaal3321.
- Widia, K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan dan Kondisi Keuangan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27583>